

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara pemilik modal (principal) yaitu investor dengan manajer (agent). Teori agensi terjadi ketika pemilik modal (principal) menyewa manajemen (agent) untuk melaksanakan suatu jasa, dan dalam menyewa manajemen, pemilik modal (principal) memberikan wewenang kepada manajemen (agent) untuk membuat keputusan.

Hubungan keagenan sebagai suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (principal) melibatkan orang lain (agent) untuk melakukan pelayanan tertentu demi kepentingan principal yang melibatkan pendelegasian beberapa kewenangan pengambilan keputusan kepada agen (jesen dan meckling, 1976). Principal memperkerjakan agent untuk melakukan tugas demi kepentingan principal, termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan dari principal kepada agent. Principal memberikan suatu wewenang kepada agent untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Wewenang dan tanggung jawab agen maupun principal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama.

Adanya kepentingan yang saling bertentangan (conflict of interest), menyebabkan hubungan kontrak yang baik antara pemilik (principal) dan manajemen (agent) sulit terjalin. Dalam praktiknya dapat terjadi konflik kepentingan ketika tidak semua keadaan diketahui oleh semua pihak, dan sebagai akibatnya, ketika konsekuensi-konsekuensi tertentu tidak dipertimbangkan oleh pihak-pihak tersebut, hal tersebut dapat mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi (asymmetry information) yang dimiliki principal dan agent. Ketidakseimbangan informasi yang mencukupi mengenai kinerja agent dan tidak dapat merasa pasti bagaimana usaha agent memberikan kontribusi pada

hasil aktual perusahaan. Akibat adanya informasi yang tidak seimbang ini, dapat menimbulkan dua permasalahan yang disebabkan karena kesulitan principal mengawasi dan kesulitan melakukan control terhadap tindakan-tindakan agent.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan permasalahan tersebut adalah:

1. Moral Hazard, yaitu permasalahan yang muncul jika agent tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja.
2. Adverse selection, yaitu suatu keadaan dimana principal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agent didasarkan pada informasi yang telah diperoleh, atau terjadi sebagai kelalaian dalam tugas.

Selain itu menurut Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan merupakan salah satu faktor yang memicu timbulnya konflik kepentingan yang disebut konflik keagenan sehingga dapat menimbulkan biaya keagenan. Biaya tersebut terdiri dari:

1. Monitoring Cost merupakan suatu biaya yang dikeluarkan oleh pemilik untuk mengawasi perilaku manajer dalam mengelola perusahaan, termasuk juga usaha untuk mengendalikan perilaku manajer melalui pembatasan anggaran dan kebijakan kompensasi.
2. Bonding Cost merupakan suatu biaya yang dikeluarkan oleh manajer untuk menjamin bahwa manajer tidak akan bertindak yang akan merugikan pemilik.
3. Residual Cost merupakan penurunan tingkat kesejahteraan, baik bagi pemilik maupun manajer setelah adanya hubungan keagenan.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), ada dua cara untuk meredam tindakan para agent yang tidak sesuai dengan kepentingan principal, yaitu:

1. Mengawasi perilaku agen dengan mengadopsi fungsi audit dan mekanisme Corporate Governance lain yang dapat meluruskan kepentingan principal.
2. Menyediakan insentif kepegawaian yang menarik kepada agen dan mengadakan struktur reward yang dapat membujuk para agen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik principal.

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka. Principal diasumsikan tertarik hanya pada hasil keuangan yang bertambah dari investasi mereka dalam perusahaan. Para agen diasumsikan menerima kepuasan bukan saja dari kompensasi keuangan, tetapi juga dari syarat-syarat yang terlibat dalam hubungan agensi, seperti jam kerja yang fleksibel, kondisi kerja yang menarik, dan kemurahan jumlah waktu luang. Perbedaan kepentingan tersebut mendorong agen untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada principal. Istilah bahaya moral diberikan kepada seorang agen, dimana dalam situasi tertentu seorang agen dengan sengaja termotivasi menyajikan informasi yang salah.

Agency Problem terjadi diantara pemungut pajak (fiskus) dengan wajib pajak (perusahaan). Fiskus berharap dengan adanya pemasukan yang sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang berbeda inilah menyebabkan konflik antara fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak.

2.1.2. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak menurut Faizah dan Adhivinna (2017) adalah upaya Wajib Pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggungnya dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Fadila Melisa (2017) adalah cara untuk menghindari atau meminimalkan pajak yang tidak melebihi ruang lingkup undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan salah satu cara bagi manajer untuk mengurangi pajak perusahaan. Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah metode penghindaran pajak legal yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Berbeda dengan penghindaran pajak yang bersifat illegal (*tax evasion*), penghindaran pajak jenis ini dianggap tidak melanggar undang-undang perpajakan, karena penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan

untuk menghindari pembayaran pajak (Cahya Dewanti & Sujana, 2019). Tujuan terbentuknya undang-undang dalam pemungutan pajak warga negaranya adalah untuk mendapatkan pendanaan demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Namun adanya celah-celah dalam undang-undang perpajakan membuat praktik penghindaran pajak sering dilakukan oleh sebagian wajib pajak. Dalam praktiknya tindakan tersebut dianggap legal dan tidak melanggar hukum, namun hal tersebut tidak mendukung tujuan terbentuknya undang-undang perpajakan tersebut.

(Darussalam, 2010), praktik penghindaran pajak dilakukan dalam suatu perencanaan pajak yang dapat dilakukan dalam beberapa bentuk diantaranya:

1. Substantive tax planning yang terdiri dari:
 - a. Memindahkan subyek pajak ke negara yang dikategorikan sebagai negara yang memberikan perlakuan khusus atas suatu jenis penghasilan.
 - b. Memindahkan obyek pajak ke negara yang dikategorikan sebagai negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atas suatu jenis penghasilan.
 - c. Memindahkan subyek pajak dan obyek pajak ke negara yang dikategorikan memberikan perlakuan khusus atas suatu jenis penghasilan.
2. Formal tax planning, melakukan penghindaran pajak dengan cara tetap mempertahankan substansi ekonomi dari suatu transaksi dengan cara memilih berbagai bentuk formal jenis transaksi yang memberikan beban pajak lebih rendah.

Disisi lain aka nada sanksi atau hukuman apabila perusahaan melakukan *Tax Avoidance* dari petugas pajak dan mengalami penurunan harga saham perusahaan.

Penghindaran pajak menggunakan skala rasio yang diukur dengan ETR (Effective Tax Rate) yang mana perusahaan transportasi terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak jika memiliki nilai ETR dibawah 25%.

2.1.3. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan sebuah pendapatan dari kegiatan operasional maupun pengelolaan aset untuk masa depan. Sehingga profitabilitas dapat dijadikan sebagai tolak ukur investor dalam penilaian kinerja suatu perusahaan, sehingga dapat dikatakan semakin besar tingkat profitabilitas maka semakin baik kinerja perusahaannya. Profitabilitas mempunyai tujuan utama yaitu memperoleh laba sebesar-besarnya.

Menurut Sartono (2001) “Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini”.

Profitabilitas adalah perbandingan yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan kinerja bisnis dalam hal mendapatkan laba. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan tingkat penjualan, aset, dan tindakan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan dapat menghasilkan keuntungan tinggi (Devi & Dewi, 2019).

Kasmir (2015) juga menyatakan bahwa penggunaan rasio profitabilitas mempunyai tujuan yang baik untuk internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan, yaitu:

1. Mengukur atau menghitung laba yang dihasilkan
2. Menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
3. Menilai bersama laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
4. Mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
5. Tujuan lainnya.

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat diketahui bahwa tujuan profitabilitas adalah untuk laba, posisi laba perusahaan, perkembangan laba, produktivitas perusahaan, dan tujuan lainnya.

Profitabilitas dapat diukur menggunakan ROA. ROA adalah rasio keuntungan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan. Nilai ROA dalam laporan keuangan dapat menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba (Cahya Dewanti & Sujana, 2019). Sejalan dengan teori keagenan, agen dapat berusaha untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Jika perusahaan menghasilkan keuntungan besar, pajak penghasilan akan meningkat sebanding dengan peningkatan laba perusahaan dan perusahaan dapat dibebaskan dari pajak.

Penelitian yang dilakukan Dewinta dan Setiawan (2016) menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai ROA, semakin tinggi pula pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Karena laba yang dihasilkan perusahaan merupakan dasar pengenaan pajak penghasilan. Jika laba besar maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat, sehingga perusahaan berusaha melakukan tindakan penghindaran pajak untuk menghindari peningkatan beban pajak. Merujuk pada adanya pengaruh pandemic Covid-19 yang membuat perusahaan mengalami penurunan dan laba perusahaan yang berdampak menghambat laju pertumbuhan perekonomian di Indonesia, maka perlu dilakukan pengujian kembali mengenai pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak .

2.1.4. *Leverage*

Dalam situasi yang tidak biasa ini, perusahaan berusaha menghemat pengeluaran dengan mencoba menekan biaya serendah mungkin dan bertahan selama mungkin. Dan jika itu belum cukup, langkah selanjutnya adalah membuat pinjaman atau hutang untuk mendapatkan penghasilan baru (Hadiwardoyo, 2020). Rasio keuangan lainnya yang merupakan faktor dalam suatu perusahaan untuk melakukan kewajiban perpajakannya adalah *Leverage*.

Leverage juga dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). *Leverage* merupakan suatu ukuran seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan dibiayai oleh utang. Dalam arti luas, *Leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik

jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (Kasmir (2013:153), 2017).

Menurut Sjahrian dalam Satriana (Satriana, 2017) *Leverage* adalah penggunaan aktiva dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) berarti dari sumber dana yang berasal dari pinjaman karena memiliki bunga sebagai beban tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Fakhruddin dalam Satriana (2017:23) memberikan definisi bahwa *Leverage* merupakan jumlah utang yang digunakan untuk membiayai/membeli asset-asset perusahaan. Perusahaan yang memiliki utang lebih besar dari ekuitas dikatakan sebagai perusahaan dengan tingkat *Leverage* yang tinggi.

Menurut Hery (2015:195) salah satu jenis rasio *Leverage* yang lazim digunakan yaitu Debt to Equity Ratio. Debt to Equity Ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara total utang dengan modal. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara total utang dengan modal. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Rasio ini memberikan petunjuk umum tentang kelayakan kredit dan resiko keuangan debitur. Semakin tinggi Debt to Equity Ratio maka berarti semakin kecil jumlah modal pemilik yang dapat dijadikan sebagai jaminan hutang.

Debt to Equity Ratio untuk setiap perusahaan pasti akan berbeda-beda, tergantung dengan karakteristik bisnis dan keberagaman arus kasnya. Perusahaan dengan arus kas yang stabil biasanya akan memiliki rasio yang lebih tinggi dibandingkan dengan rasio kas yang kurang stabil (Kasmir, 2017:158).

2.1.5. Ukuran Perusahaan

2.1.5.1. Pengertian Ukuran Perusahaan

Machfoedz dalam Fitri dkk (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasi besar kecil perusahaan menurut

berbagai cara, antara lain total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan terbagi menjadi 3 kategori, yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium size), dan perusahaan kecil (small firm).

Adapun macam-macam pengertian menurut beberapa ahli yang pertama di kemukakan oleh Hery (2019) ukuran perusahaan adalah skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan ukuran pendapatan, total aset, dan total modal. Semakin besar ukuran pendapatan, total aset, dan total modal, maka akan mencerminkan keadaan perusahaan yang semakin kuat. Kemudian pengertian menurut ahli yang lain yaitu dikemukakan oleh E.F. Brigham & Houston (2011), ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun bersangkutan sampai beberapa tahun. Menurut E.F. Brigham & Houston (2011) perusahaan yang tumbuh dengan pesat harus lebih banyak mengandalkan modal eksternal. Biaya pengembangan untuk penjualan saham biasa lebih besar daripada biaya untuk penerbitan surat utang yang mendorong perusahaan untuk lebih banyak mengandalkan utang. Namun pada saat yang sama perusahaan yang tumbuh dengan pesat sering menghadapi ketidakpastian yang lebih besar, yang cenderung mengurangi keinginan untuk menggunakan utang.

Ukuran perusahaan bisa dijadikan acuan untuk menilai kemungkinan kegagalan perusahaan seperti:

1. Biaya kebangkrutan adalah fungsi yang membatasi nilai perusahaan;
2. Perusahaan-perusahaan besar biasanya lebih suka melakukan diversifikasi dengan perusahaan-perusahaan kecil, dan memiliki kemungkinan untuk bangkrut lebih kecil.

Ukuran (size) perusahaan bisa diukur dengan menggunakan total aktiva penjualan, atau modal dari perusahaan tersebut. Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran aktiva dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik

dalam jangka waktu yang relative lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relative stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil (Indriani dalam Fatmawati, 2017).

Rajan & zingales dalam Afriyanti (2011:45) menyatakan bahwa menurut teori critical, semakin besar skala perusahaan maka profitabilitas juga akan meningkat, tetapi pada titik atau jumlah tertentu ukuran perusahaan akhirnya akan menurunkan laba (profit) perusahaan, dengan adanya pendapatan yang meningkat, perusahaan dapat menutup biaya yang keluar sehingga laba perusahaan akan meningkat.

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terlebih dahulu dimaksudkan untuk mengetahui peranan dan penelitian terlebih dahulu. Untuk itu penelitian perlu mereview hasil penelitian terdahulu untuk mengetahui masalah apa saja yang pernah dibahas untuk menambah wawasan peneliti agar mengembangkan pola pikirannya.

Penelitian pertama yang dilakukan Kurniasih dan Ratna Sari (2013), penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Data yang diperoleh berasal dari BEI. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negative terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2007-2010. Terdapat perbedaan objek penelitian dengan penulis. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Sektor Manufaktur (yang terdaftar di BEI).

Penelitian kedua dilakukan oleh Dewi dan Noviari (2017), yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Data yang diperoleh berasal dari BEI. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak, *Leverage* berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak, profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, corporate social responsibility berpengaruh secara negative terhadap penelitian pajak. Terdapat perbedaan objek penelitian dengan penulis. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Sektor Manufaktur (yang terdaftar di BEI) tahun 2013-2015.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Ambarukmi dan Diana (2017), Metode penelitian yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah non random sampling, pada perusahaan manufaktur yang terdaftar ke dalam LQ45 di BEI tahun 2011-2015. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa size dan activity ratio berpengaruh terhadap effective tax rate sedangkan capital intensity ratio dan *Leverage*, dan profitability tidak berpengaruh terhadap effective tax rate. Terdapat perbedaan variabel dalam penelitian ini dengan penulis, dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah Size, *Leverage*, Capital Intensity Ratio, dan Activity Ratio. Sedangkan variabel independen penulis adalah Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan. Dan juga terdapat perbedaan objek penelitian dalam penelitian ini adalah Sektor Manufaktur (yang terdaftar di BEI).

Penelitian keempat dilakukan oleh Saputra (2017), Metode pengambilan sampel adalah purposive sampling, pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2013-2016. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, *Leverage* berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak, Komite Audit berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak, Komisaris Independen berpengaruh positif. Terdapat perbedaan variabel dalam penelitian ini dengan penulis, dalam penelitian ini variabel Independen yang digunakan adalah Profitabilitas, *Leverage*, dan Corporate Governance. Sedangkan variabel independen penulis adalah Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan.

Penelitian kelima dilakukan oleh Kalbuana (2020). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan asosiatif kuantitatif. Tujuan adanya penelitian ini untuk mencari tahu hubungan sebab antara dua atau lebih variabel (Sugiono, 2013). Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa di perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islam, indeks variabel modal dan *Leverage* memiliki efek yang sangat signifikan pada penghindaran pajak. Sementara untuk ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan pada penghindaran pajak. Terdapat perbedaan variabel dalam penelitian ini dengan penulis, dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah Capital Intensity, Firm Size, dan *Leverage*.

Sedangkan variabel independen penulis adalah Profitabilitasa, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan.

2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2017) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah Profitabilitas (X1), *Leverage* (X2), ukuran Perusahaan (X3) sebagai variabel bebas dan Penghindaran Pajak (Y) sebagai variabel terikat. Berdasarkan judul yang sudah ditentukan “Pengaruh Faktor Finansial Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Transportasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Berikut ini adalah hubungan erat antar variabel :

2.3.1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, baik dari penjualan maupun total aset yang dimiliki. Laba merupakan suatu hal yang penting dan menjadi pusat perhatian investor, karena laba memberikan indikasi tentang dividen harapan dan potensi pertumbuhan serta laba merupakan apresiasi modal yang ditanamkan investor.

Dengan adanya Perjanjian bisnis antara manajer dengan pemegang saham merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi manajemen laba yang dilakukan di perusahaan. Pemilik perusahaan berjanji bahwa manajer akan menerima sejumlah bonus jika kinerja perusahaan mencapai jumlah yang diinginkan pemilik perusahaan. Janji bonus ini merupakan alasan bagi manajer untuk mengelola dan mengatur labanya pada tingkat yang telah disyaratkan agar manajer dapat menerima bonus (Sulistyanto, 2018). Manajer akan berusaha meningkatkan laba sesuai yang diharapkan pemilik, jika laba maksimal maka manajer akan mendapatkan bonus atas pencapaian laba yang tinggi. Laba yang tinggi mengakibatkan pembayaran pajaknya akan semakin tinggi.

2.3.2. Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Leverage merupakan perbandingan antara dana yang berasal dari pemilik dana dengan dana yang berasal dari kreditur. Rasio ini sangat penting bagi kreditur atau calon kreditur. Pada umumnya kreditur atau calon kreditur memerlukan informasi berapa dana pemegang saham sebagai dasar menentukan tingkat keamanan kreditur. Semakin besar dana dari kreditur maka semakin besar peranan kreditur dalam mengendalikan perusahaan.

Rasio *Leverage* adalah jenis rasio yang seringkali dijadikan dasar dalam mengevaluasi risiko, sehingga dapat ditentukan seberapa beresiko suatu perusahaan. Dari beberapa model rasio utang, suatu perusahaan dikatakan sensitif terhadap kebangkrutan jika rasio ini menunjukkan angka yang tinggi. Artinya, semakin tinggi rasio utang, semakin tinggi risiko yang dihadapi perusahaan. Jika rasio utang suatu perusahaan tinggi, berarti beban utang perusahaan juga tinggi, sehingga kemampuan perusahaan dalam membayar kembali kewajibannya jika dikaitkan dengan harta, aset, atau modal perusahaan menjadi berat atau sulit. Oleh karena itu perusahaan harus mampu menjaga agar rasio kecukupan utangnya berada dalam batas-batas yang dapat diterima, khususnya oleh pihak pemberi dana (Gumanti, 2011).

2.3.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak


Perusahaan besar akan lebih agresif untuk melakukan *Tax Avoidance* agar mencapai penghematan beban pajak yang lebih optimal karena memiliki sumber daya yang besar untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum yang dikehendaki dan menguntungkan perusahaan termasuk untuk melakukan *Tax Avoidance*.

Semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil. Perusahaan dengan jumlah total aset yang relatif besar akan menyebabkan laba meningkat dan mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *Tax Avoidance*. Kondisi tersebut disebabkan karena laba yang besar akan menyebabkan jumlah beban pajak yang besar pula. Perusahaan besar memiliki aktivitas operasi yang lebih besar dan lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan kecil sehingga sumber daya yang dimiliki akan lebih besar dan

memiliki kualitas yang lebih unggul dimana perusahaan akan lebih mudah untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum. Perusahaan berskala besar akan memiliki tingkat *Tax Avoidance* yang lebih tinggi.

2.4. Kerangka Fikir

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



2.5. Hipotesis

Sugiyono (2017) mengemukakan bahwa hipotesis adalah suatu jawaban yang sementara terhadap rumusan masalah dalam penelitian yang disusun dengan kalimat pertanyaan. Disebut sementara karena jawaban yang diberikan berdasarkan pada teori yang relevan. Adapun hipotesis dapat dinyatakan sebagai berikut:

H¹: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H²: *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H³: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.